



**PUTUSAN**  
Nomor 67PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus  
sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT BABAT KUKUI ENERGI**, berkedudukan di Gedung Plaza Niaga I Blok D Nomor 38, Bukit Sentul Selatan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Manusama Ronald Alfari, selaku Direktur Utama;
2. **PT EDDY LOGGING NUSANTARA**, berkedudukan di Gedung Plaza Niaga I Blok D Nomor 38, Bukit Sentul Selatan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Agusta Bernaulli Siradjuddin, Direktur Utama;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Muliadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Rudy Muliadi & Rekan" *Attorneys At Law*, beralamat di Wisma Surya Kemang Lantai 1, Jalan Kemang Raya Nomor 33, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 7 Juni 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**PT SUPRA INDODRILL**, berkedudukan di Jalan Terusan Sangkuriang Nomor 44 Bandung;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

1. **PT PERTAMINA EP**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164, Gedung Menara Standard Chatered Lantai 21-29, Jakarta Selatan;
2. **KEPALA BP. MIGAS**, beralamat di Jalan Gatot Subroto,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 67PK/Pdt/2018



Gedung Patra Tower Kavling 32-34, Jakarta Selatan;

**3. PTGENERAL ENERSI ASSET INDONESIA (PTGEAI)**

berkedudukan di Jalan Kebayoran Lama, Gedung Graha

Pena Nomor 12, Jakarta Selatan;

Para TurutTermohonPeninjauanKembali;

MahkamahAgungtersebut;

Membacasurat-surat yang bersangkutan yang merupakanbagiantidakterpisahkandariputusanini;

Menimbang, bahwaberdasarkanurat-surat yang bersangkutan, PenggugatdalamgugatannyamemohonkepadaPengadilanuntukmemberikan putusansebagiaiberikut:

- A. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan berkekuatan hukum atas sita jaminan melalui Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini, terhadap 50 % dari keuntungan hasil produksi tambang minyak bumi yang dikelola Turut Tergugat III, yaitu seluruh keuntungan hasil produksi tambang minyak bumi tersebut, yang masih menjadi hak Tergugat I perkara ini;
- C. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II perkara ini, untuk tidak mencairkan dan atau tidak memberikan kepada Para Tergugat perkara ini, keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi pada proyek yang dikelola Turut Tergugat III perkara ini sebesar 50 %, yang masih menjadi hak Tergugat I perkara ini, dan untuk sementara dana tersebut disimpan dalam Rekening Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II, selama perkara ini masih dalam proses peradilan, kecuali upaya perdamaian dapat dicapai;
- D. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat perkara ini untuk tidak menyetujui, apabila selama perkara ini masih dalam proses peradilan ternyata Para Tergugat perkara ini melakukan tindakan:mengalihkan, menggabungkan dan atau menjual sebagian atau semua hak kontrak termasuk saham, yang masih menjadi hak Tergugat I dalam Proyek

Halaman2dari14hal. Put. Nomor67PK/Pdt/2018



Tambang Minyak Bumi, berdasarkan kontrak kerja sama TAC tertanggal 12 Juli 1994 antara Tergugat I dengan Pertamina pada waktu itu;

E. Demi kelancaran dan peningkatan penerimaan devisa Negara Indonesia, dalam kegiatan Tambang Minyak Bumi berdasarkan kontrak kerja sama yang disebut *Technical Assistance Contract* (TAC) tertanggal 12 Juli 1994, antara Tergugat I dengan Pertamina pada waktu itu, diperintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II perkara ini, untuk mengalihkan hak kontrak kerja sama tersebut, kepada Penggugat perkara ini sesuai prosedur hukum yang berlaku;

F. Menyatakan bahwa Para Tergugat dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga harus dihukum membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi moril kepada Penggugat, dalam bentuk tanggung renteng, yaitu terdiri dari:

1. Sisa uang sewa peralatan yang selama ini belum dibayar sebesar Rp5.970.890.000,00;
2. Harga peralatan yang tidak dikembalikan kepada Penggugat, sebesar Rp6.161.295.000,00;
3. Biaya perbaikan peralatan yang dikembalikan dalam keadaan rusak sebesar Rp1.006.500.000,00;
4. Denda keterlambatan pembayaran sewa peralatan sebesar Rp10.425.383.580,00;
5. Keuntungan yang terhilang dari rencana penggunaan uang sewa peralatan untuk modal usaha tambang emas di Gorontalo sebesar Rp94.000.000.000,00;
6. Kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00;
7. Uang paksa sebesar Rp1.000.000,00/hari terhitung sejak tanggal 08-07-2006 sampai Para Tergugat membayar lunas putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Total kerugian materiil dan moril, diluar uang paksa, adalah menjadi sebesar Rp127.564.068.580,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu lima ratus delapanpuluh rupiah);

G. Para Turut Tergugat perkara ini berkewajiban melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya;

H. Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkesimpulan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwaselain mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Gugatan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwaselain mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi;
- b. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya terhadap Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi seluruhnya sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari: Kerugian Materiil: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kerugian Moril: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membuat penjelasan dan klarifikasi serta pernyataan permohonan maaf dan penyesalannya terhadap Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi atas tindakannya mengikutsertakan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dalam perkara ini di 3 (tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Jawa Pos dan Majalah Tempo;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi guna memenuhi kewajibannya kepadaPenggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, sebagai berikut:

- Sebuah rumah dan tanah yang terletak di Jalan Terusan Sangkuriang Nomor 44 Bandung, Jawa Barat;
- Rekening Bank pada Bank Mandiri Kantor Cabang Braga Bandungdengan Nomor Rekening 132.0004559275 atas nama Surty Arifin;

f. Memerintahkan aparat instansi yang berwenang termasuk Bank Mandiri Kantor Cabang Braga Bandung dan/atau pihak ketiga lainnya yang berkepentingan, serta apabila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan dan/atau Kepolisian untuk melaksanakan pelaksanaan Sita Jaminan dan/atau pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi kepada Peggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi;

g. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai menjalankan putusan dalamperkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;

h. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwaterhadapgugatantersebutTurut Tergugat IIImengajukaneksepsi yang padapokoknya:

- Bahwa gugatan Peggugatererror in persona;

Menimbang, bahwaterhadapgugatantersebutTurut Tergugat

IIImengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Subjek hukum yang digugat kabur;
- Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selain itu Turut Tergugat III

Halaman5dari14hal. Put. Nomor67PK/Pdt/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jugamengajukangugatanbalik (rekonvensi) yang  
dalamgugatannyamemohonkepadaPengadilanNegeriJakarta  
Pusatuntukmemberikanputusansebagaiberikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Turut Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat dalam Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Turut Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi baik materiil dan immateriil;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sekaligus dan seketika, yaitu: (i) kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan (II) kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk memulihkan nama baik Turut Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dengan meminta maaf dan menyatakan menyesal telah mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan dengan tanpa izin telah menggunakan dan atau memiliki Perjanjian antara Tergugat I dengan Turut Tergugat III dalam Konvensi, melalui iklan permohonan maaf di media cetak, yaitu (i) majalah-majalah, (ii) surat kabar-surat kabar yang memiliki peredaran nasional, serta (iii) media elektronik, sebagai berikut:
  - Majalah Tempo, Majalah Forum Keadilan, Majalah Gatra, Majalah Trust;
  - Surat Kabar Harian: Kompas, Suara Pembaharuan, Media Indonesia, dan The Jakarta Post;
  - Media Elektronik RCTI, SCTV, METRO TV, TRANS TV dan TV ONE;dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi nantinya, untuk media cetak pemuatannya harus dengan ukuran 1 (satu) halaman secara penuh, dengan teks dan desain yang Turut Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi akan tentukan kemudian untuk waktu

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan selama 3 (tiga) kali berturut-turut sedangkan untuk media elektronik dengan penayangan yang dilakukan selama 7 (tujuh) hariberturut-turut;

5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemasangan iklan permohonan maaf;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi membayar semua biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan

sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dengan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2010/PNJKT.PST., tanggal 6 Januari 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat, sebesar Rp23.564.068.580,00;
- Menetapkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Desember 2010 sah dan berharga;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tidak mencairkan dan atau tidak memberikan kepada Para Tergugat

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi pada Proyek yang dikelola Turut Tergugat III, sebesar 50 %, yang masih menjadi hak Tergugat I perkara ini, dan untuk sementara dan tersebut disimpan dalam Rekening Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II, selama perkara masih dalam proses peradilan, kecuali upaya perdamaian dapat dicapai;

- Menghukum agar Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap bunyi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I dan III Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.471.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 592/PDT/2011/PT DKI., tanggal 14 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan II, Pembanding II semula Turut Tergugat I, Pembanding III semula Turut Tergugat II dan Pembanding IV semula Turut Tergugat III tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 133/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 06 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II, Turut Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 67PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I dan II melakukan wanprestasi;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kewajiban dan kerugian kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp23.564.068.580,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Menghukum Pembanding II semula Turut Tergugat I, Pembanding III semula Turut Tergugat II dan Pembanding IV semula Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Pembanding II, III dan IV semula Turut Tergugat I, II dan III/Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi oleh Tergugat I, II dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 592

K/Pdt/2014 tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwasesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara aunkuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRT.PDT.PK/2017/PN JKT.PST.,*juncto* Nomor 133/PDT.G/2010/PN JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- Terdapat surat-surat bukti (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu:
  1. Asli Surat PT Babat Kukui Energi, tertanggal 27 September 2005 No. Ref: 0927.1/BKE-DIR/IX/2005, ditujukan kepada Yth: Ibu Surti Arifin, diberi tanda *novum* Pemohon PK I-1;
  2. Asli Surat Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Brata Bhakti Polda Metro Jaya, selaku kuasa hukum PT Babat Kukui Energi, tertanggal 27 Oktober 2005 Nomor 51/B/LBH/JP/X/2005, Lampiran: Dua Halaman, perihal: Pembatalan Surat Persetujuan, ditujukan kepada Direktur Utama PT Babat Kukui Energi. Bahwa Surat tersebut melampirkan Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 01/FS/IX/2005, tertanggal 30 September 2005 ditandatangani oleh Ny. Surti Arifin, Direktur PT Supra Indodrill, diberi tanda *novum* Pemohon PK I-2;
  3. Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor 05/SP/BKE-SI/XII/00 tertanggal 1 Maret 2000 antara PT Supra Indodrill dan PT Babat Kukui Energi, diberi tanda *novum* Pemohon PK I-3;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2018



4. Asli Surat dari Direskrimun Polda Metro Jaya tertanggal 25 Februari 2014 Nomor B/3/25/II/2014/Datro perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, diberi tanda *novum* Pemohon PK I-4;
5. Asli Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 April 2014 Perihal: Penyampaian Salinan Putusan Dalam Tingkat Pertama Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Jkt.Pst, diberi tanda *novum* Pemohon PK I-5;
6. Asli Surat Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Brata Bhakati Polda Metro Jaya selaku kuasa hukum PT Babat Kukui Energi, tertanggal 27 Oktober 2005 Nomor 51/B/LBH/JP/X/2005, Lampiran: Dua Halaman, perihal: Pembatalan Surat Persetujuan ditujukan kepada Direktur Utama PT Eddy Logging Nusantara. Bahwa surat tersebut melampirkan Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 01/FS/IX/2005, tertanggal 30 September 2005 ditandatangani oleh Ny. Surti Arifin, Direktur PT Supra Indodrill, diberi tanda *novum* Pemohon PK II-1;
7. Asli Surat Aplikasi Transfer Permata Bank Nomor Ref.4013154 tanggal 27 September 2005, diberi tanda *novum* Pemohon PK II-6;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding: 1. PT BABAT KUKUI ENERGI, dan 2. PT EDDY LOGGING NUSANTARA tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 592 K/Pdt/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Februari 2012 Nomor 592/Pdt/2011/PT DKI. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2011 Nomor 133/Pdt.G/2010/PNJkt.Pst. yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

MENGADILI KEMBALI:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding: PT Supra Indodrill tersebut dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/semula Penggugat/

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 67PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/tidak dapat diterima;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti *novum* yang diajukan Pemohon PK I, II tidak bersifat menentukan karena bukti *novum* yang diberi tanda PK 1-1, 2, 3, 4, 5, dan PK 2-1 dan PK 2-6 tidak terkait dengan pembayaran uang sewa *rig* dan alat berat yang harus dibayar oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali sehingga Para Pemohon Peninjauan Kembali berkewajiban membayar uang sewa *rig* dan alat berat kepada Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT BABAT KUKUI ENERGI dan PT EDDY LOGGING NUSANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali di hukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT BABAT KUKUI ENERGI, 2. PT EDDY LOGGING NUSANTARA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:  
1. Meterai ..... Rp 6.000,00  
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00  
Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)